



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 336/SU/X/2012
Nomor: B/41/X/2012

TENTANG
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **EDY SUDIBYO**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/M Tahun 2007 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BNP2TKI**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta 12840, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. BADRODIN HAITI**, selaku Asisten Kapolri Bidang Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1544/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; dan
2. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum dan selama penempatan, maupun sesudah kembali ke daerah asal.

5. TKI nonprosedural adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan terjadinya pelanggaran hukum di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
7. Penegakan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau dilaksanakannya norma-norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan TKI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran atas norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait dengan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI di luar negeri.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dalam peningkatan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. tukar menukar informasi;
- c. pencegahan, penanganan TKI nonprosedural; dan
- d. penegakan hukum.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** melakukan:

- a. sosialisasi;
- b. menyiapkan SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang penempatan dan perlindungan TKI serta penegakan hukum;
- c. menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- d. membentuk jejaring kerja dalam rangka tukar menukar informasi;
- e. saling memberikan informasi tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan calon TKI/TKI;
- f. menindaklanjuti informasi tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan calon TKI/TKI;
- g. menyelidiki dalam rangka pencegahan TKI nonprosedural; dan
- h. melakukan penegakan hukum dengan mengutamakan tindakan preventif.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA melakukan:

- a. memfasilitasi tempat penampungan dan pemulangan TKI yang terkena pencegahan;
- b. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan PPNS;
- c. mengikutsertakan personel Polri ke atau di negara penempatan TKI untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi TKI; dan
- d. memberikan bantuan personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam rangka bantuan operasional tindakan pencegahan TKI nonprosedural.

Pasal 6

PIHAK KEDUA melakukan:

- a. menindaklanjuti informasi tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan calon TKI/TKI;
- b. memberikan bantuan personel dan sarana prasarana pendukung dalam rangka bantuan operasi tindakan pencegahan TKI nonprosedural;
- c. melakukan penegakan hukum dalam penempatan dan perlindungan TKI sejak pra penempatan calon TKI, selama penempatan, dan purna penempatan;
- d. menempatkan petugas Polri pada tempat tertentu yang terindikasi adanya pelanggaran terkait dengan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI;
- e. menerima dan menindaklanjuti pelimpahan kasus/perkara dari PIHAK PERTAMA; dan
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.

BAB V**TINDAK LANJUT****Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja dan membentuk Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari wakil-wakil PARA PIHAK;
- (3) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya ditetapkan 2 (dua) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Pedoman Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

BAB VI**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 8**

Dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab teknis sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Deputi Perlindungan BNP2TKI;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VIII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 10**

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX**JANGKA WAKTU****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X**KETENTUAN LAIN****Pasal 12**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


BAB XI


PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Drs. BADRODIN HAITI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA,

EDY SUPIBYO